

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai hal, dari jumlah penduduk, suku, agama, kebudayaan, dan kekayaan alam yang luar biasa. Dengan kekayaan negara yang banyak ini terutama kekayaan alam tentunya harus dikelola dengan baik oleh negara dalam hal ini dikelola oleh masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Kekayaan negara dan kekayaan alam Indonesia tersebut selanjutnya dirangkum menjadi satu menjadi aset negara dan dikelola oleh masing-masing daerah sehingga menjadi aset daerah. Kemudian masing-masing daerah tersebut akan diberikan dana oleh pemerintah pusat berupa APBD dan juga memiliki masing-masing sumber dana untuk sepenuhnya menjalankan aktifitas pemerintahannya dan juga termasuk pengelolaan aset daerah.

Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa setiap SKPD diberikan kewenangan untuk mengelola secara mandiri sumber-sumber dana dan kegiatan operasionalnya yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan dan pertanggungjawaban daerah. Oleh karena itu diperlukan system pengendalian internal yang dapat menjamin dan mengendalikan atas kegiatan tersebut dari setiap daerah agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan tujuan awal kegiatan. Begitu pula pada pemerintahan yang ada

di Kabupaten Mesuji dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum selaku SKPD, harus memiliki system pengendalian internal yang bagus untuk mengelola keuangan termasuk aset tetap daerah.

Menurut Ridwan (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengendalian Internal atas Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah, menunjukkan bahwa ditemukan beberapa titik kritis yang harus diperhatikan oleh Pemerintah daerah. Dengan mengidentifikasi permasalahan dan membuat pengendalian internal yang baik diharapkan Pemerintah daerah dapat melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Dalam Keberhasilan dalam penyajian keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah dipengaruhi oleh factor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukung lainnya. Pengelolaan merupakan suatu cara, tindakan atau proses mengelola sesuatu. Pengelolaan merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif (Saliswijaya 2004).

Pengelolaan Aset Tetap Daerah adalah proses yang dilakukan dalam mengelola Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar aset tersebut tidak terbengkalai dan dapat digunakan sepenuhnya oleh publik. Pengelolaan ini meliputi proses penerimaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan. Agar pengelolaan ini tertata rapih dan tidak

sembarangan maka perlu adanya sebuah aturan yang baku yang menjadi pedomannya, sehingga pengelolaan aset tersebut dapat lebih berkualitas. Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat atau dengan kata lain di hibahkan pemerintah kepada pihak ketiga.

Dalam menjawab kebutuhan publik untuk mengelola aset tetap daerah ini, pemerintah mengeluarkan sebuah aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Permendagri ini dibuat untuk melaksanakan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam menunjang pelaksanaan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Permendagri ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman pengelolaan aset tetap daerah atau barang milik daerah oleh Pemerintah daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Barang Milik Daerah yang akan dikelola tersebut

sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 17 Pasal 3 Ayat (1) adalah Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sejak ditetapkannya Permendagri Nomor 17 pada tahun 2007 hingga tahun 2015 ini belum ada penelitian secara khusus mengenai penerapan atau implementasi Permendagri Nomor 17 apakah dalam pelaksanaannya berjalan efektif atau tidak, khususnya di Provinsi Lampung ini sendiri. Belum diketahui apakah Permendagri Nomor 17 ini bermanfaat bagi pengelolaan Barang Milik Daerah dan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah serta mudah dipahami oleh penyelenggara pemerintahan daerah, ataukah justru membuat pengelola menjadi tidak mengerti bagaimana pengelolaan yang benar sehingga membuat Aset Tetap Daerah ini menjadi terbengkalai. Seperti pengelolaan Aset Tetap Daerah di kabupaten Mesuji yang masih lemah, sebagaimana dituturkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mesuji Bapak Beddi dalam harian Radar Lampung 7 Mei 2014 terkait pengelolaan aset daerah atas hibah dari Pemda Tulang Bawang yang masih belum jelas prosesnya sejak kabupaten Mesuji berdiri 6 tahun silam. Tidak hanya hal itu, pasca kebakaran kantor Pemda Mesuji 3 Mei 2012, Pemda Mesuji mengalami kerugian dan kehancuran dokumen penting termasuk dokumen-dokumen pengelolaan aset. Sejak terjadi kebakaran sampai dengan saat ini, belum dilakukannya sensus aset tetap secara keseluruhan dan penghapusan aset tetap yang rusak oleh Pemda Mesuji sehingga terjadi selisih nilai aset setiap laporan tahunannya.

Belum jelas apakah terjadi disfungsi Permendagri nomor 17 tahun 2007 di kabupaten Mesuji ini atau tidak. Fenomena inilah yang menjadi masalah dalam penelitian ini sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait masalah tersebut. Apakah langkah Pemerintah dalam melaksanakan Peraturan terkait pengelolaan Aset Tetap Daerah tersebut sudah tepat atau tidak.

Fenomena yang terjadi di kabupaten Mesuji seperti yang dipaparkan di atas inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan Permendagri nomor 17 tahun 2007, apakah penerapannya membuat pengelolaan aset tetap menjadi lemah seperti yang terjadi di kabupaten Mesuji, atau membuat pengelolaan aset tetap menjadi baik. Penelitian ini juga merupakan penelitian perdana atau *Pilot Test*, karena belum ada peneliti yang melakukan penelitian secara khusus sebelumnya terkait penerapan Permendagri dalam pengelolaan Aset Tetap Daerah.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini terfokus pada bagaimana pengaruh dari implementasi atau penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 terhadap kualitas pengelolaan Aset Tetap Daerah atau Barang Milik Daerah. Penelitian ini hanya akan terfokus pada satu masalah tersebut yang berkaitan pada kualitas pengelolaan Aset Tetap Daerah, sejauh mana Permendagri Nomor 17 ini membuat pengelolaan Aset Tetap Daerah menjadi lebih berkualitas dan efektif untuk dilaksanakan.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian seperti yang tersebut di atas maka dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu :

Bagaimana penerapan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dalam pengelolaan Aset Tetap Daerah yang berkualitas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis Aset Tetap Daerah serta pengelolaannya yang terjadi di daerah tersebut.
- b. Menganalisis penerapan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 terhadap kegiatan pengelolaan Aset Tetap Daerah yang lebih berkualitas.
- c. Merumuskan rekomendasi strategis pengelolaan Aset Tetap Daerah berdasarkan kondisi yang ada di daerah.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah daerah dalam mengelola Aset Tetap Daerah yang lebih berkualitas agar tidak terjadi kecurangan dan kehilangan aset yang terbengkalai.

2. Bagi masyarakat luas diharapkan hasil penelitian ini sebagai media informasi tentang keadaan aset di daerah serta pengelolaannya agar dapat mampu di manfaatkan dengan maksimal.
3. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian berikutnya yang lebih luas, dikarenakan penelitian ini juga merupakan penelitian perdana pada masalah ini, sehingga dapat menjadi referensi dasar untuk penelitian berikutnya.